



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus Ifu Fisablillah Als. Daus Bin Pathor
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /24 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007
Kelurahan Simomulyo Kecamatan
Sukomanunggal Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Firdaus Ifu Fisablillah Al. Daus Bin Pathor ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS IFU FISABILILLAH Als. DAUS Bin PATHOR** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subs. 3 (Tiga) bulan kurungan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 poket plastic pil double L isi @ 10 butir,
 - 4 botol plastic tempat pil double L warna putih,
 - 1 pak plastic klip kecil,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.539.000,-

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **FIRDAUS IFU FISABILILLAH Als. DAUS Bin PATHOR** pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Sdr.Indra (DPO) untuk memesan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,- kemudian Sdr. Indra menyerahkan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,- di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa membagi 1000 pil warna putih berlogo "Y" tersebut kedalam kemasan plastic klip kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y" yang dijual Terdakwa seharga Rp.25.000,- dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,- setiap 1000 butir pil warna putih berlogo "Y" ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas datang saksi Andik Saputra dan saksi Agus Heryanto (Keduanya petugas Kepolisian Sektor Sukomanunggal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y", 4 botol plastic tempat pil warna putih berlogo "Y", 1 pak plastic klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp.539.000,- ditangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta penyitaan terhadap 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y", 4 botol plastic tempat pil warna putih berlogo "Y", 1 pak plastic klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp.539.000,- selanjutnya penyidik Kepolisian Sektor Gubeng mengirimkan obat sediaan farmasi berupa 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y" guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap

Halaman 3 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan nomor : 22693 / 2022 / NOF : berupa 560 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 111,104 gram ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An. **FIRDAUS IFU FISABILILLAH AIs. DAUS Bin PATHOR** Nomor : LP.LAB: 10723 / NOF / 2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.si,Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 22693 / 2022 / NOF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ;

Sisa barang bukti dengan nomor : 22693 / NOF / 2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 540 butir berat netto 107,089 gram ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih logo "Y" tidak memiliki izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FIRDAUS IFU FISABILILLAH AIs. DAUS Bin PATHOR** pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Sdr.Indra (DPO) untuk memesan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,- kemudian Sdr. Indra menyerahkan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,- di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa membagi 1000 pil warna putih berlogo “Y” tersebut kedalam kemasan plastic klip kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo “Y” yang dijual Terdakwa seharga Rp.25.000,- dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.600.000,- setiap 1000 butir pil warna putih berlogo “Y” ;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas datang saksi Andik Saputra dan saksi Agus Heryanto (Keduanya petugas Kepolisian Sektor Sukomanunggal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo “Y”, 4 botol plastic tempat pil warna putih berlogo “Y”, 1 pak plastic klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp.539.000,- ditangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta penyitaan terhadap 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo “Y”, 4 botol plastic tempat pil warna putih berlogo “Y”, 1 pak plastic klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp.539.000,- selanjutnya penyidik Kepolisian Sektor Gubeng mengirimkan obat sediaan farmasi berupa 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo “Y” guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor : 22693 / 2022 / NOF : berupa 560 butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 111,104 gram ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An. **FIRDAUS IFU FISABILILLAH Als. DAUS Bin PATHOR** Nomor : LP.LAB: 10723 / NOF / 2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.si,Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 22693 / 2022 / NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ;
- Sisa barang bukti dengan nomor : 22693 / NOF / 2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 540 butir berat netto 107,089 gram ;

Halaman 5 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil berlogo “Y” tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AGUS HERYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo “Y”, 4 botol plastic tempat pil warna putih berlogo “Y”, 1 pak plastic klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp.539.000,- ditangan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan menghubungi Sdr.Indra (DPO) untuk memesan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo “Y” seharga Rp.900.000,-, kemudian Sdr. Indra menyerahkan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo “Y” seharga Rp.900.000,- dirumah Terdakwa yang terletak di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, kemudian Terdakwa membagi 1000 pil warna putih berlogo “Y” tersebut kedalam kemasan plastic klip kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo “Y” yang dijual Terdakwa seharga Rp.25.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,- setiap 1000 butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. ANDIK SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y", 4 botol plastic tempat pil warna putih berlogo "Y", 1 pak plastic klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp.539.000,- ditangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menghubungi Sdr.Indra (DPO) untuk memesan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,-, kemudian Sdr. Indra menyerahkan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,- di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, kemudian Terdakwa membagi 1000 pil warna putih berlogo "Y" tersebut kedalam kemasan plastic klip kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y" yang dijual Terdakwa seharga Rp.25.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,- setiap 1000 butir pil warna putih berlogo "Y";
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y", 4 botol plastic tempat pil warna putih berlogo "Y", 1 pak plastic klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp.539.000,- ditangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" dengan cara awalnya menghubungi Sdr.Indra (DPO) untuk memesan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,- kemudian Sdr. Indra menyerahkan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,- di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1000 pil warna putih berlogo "Y" tersebut kedalam kemasan plastic klip kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y" yang dijual Terdakwa seharga Rp.25.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,- setiap 1000 butir pil warna putih berlogo "Y" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 poket plastic pil double L isi @ 10 butir,
2. 4 botol plastic tempat pil double L warna putih,
3. 1 pak plastic klip kecil,
4. Uang tunai sebesar Rp.539.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y", 4 botol plastic tempat pil warna putih berlogo "Y", 1 pak plastic klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp.539.000,- ditangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr.Indra (DPO) untuk memesan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,-,



kemudian Sdr. Indra menyerahkan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo “Y” seharga Rp.900.000,- di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa membagi 1000 pil warna putih berlogo “Y” tersebut kedalam kemasan plastic klip kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo “Y” yang dijual Terdakwa seharga Rp.25.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,- setiap 1000 butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Benar bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Firdaus Ifu Fisablillah Als. Daus Bin Pathor yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas



tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 56 plastik kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y", 4 botol plastic tempat pil warna putih berlogo "Y", 1 pak plastic klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp.539.000,- ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" dengan cara, awalnya Terdakwa menghubungi Sdr.Indra (DPO) untuk memesan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,-, kemudian Sdr. Indra menyerahkan 1 botol berisi 1000 pil warna putih berlogo "Y" seharga Rp.900.000,- di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Simo Kalangan 2 No.65 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dan selanjutnya Terdakwa membagi 1000 pil warna putih berlogo "Y" tersebut kedalam kemasan plastic klip kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y" yang dijual Terdakwa seharga Rp.25.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,- setiap 1000 butir pil warna putih berlogo "Y";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An. FIRDAUS IFU FISABILILLAH Als. DAUS Bin PATHOR Nomor : LP.LAB: 10723 / NOF / 2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.si,Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 22693 / 2022 / NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan



bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 poket plastic pil double L isi @ 10 butir, 4 botol plastic tempat pil double L warna putih, 1 pak plastic klip kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.539.000,- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus Ifu Fisablillah Als. Daus Bin Pathor** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Firdaus Ifu Fisablillah Als. Daus Bin Pathor** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidanan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 poket plastic pil double L isi @ 10 butir;
 - 4 botol plastic tempat pil double L warna putih;
 - 1 pak plastic klip kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno, S.H., M.H. dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suparno, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.